



BUPATI SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 1
TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 29 Juli 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Dana Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
Dan
BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp. 1.464.118.871.532,00 (Satu Triliun Empat Ratus Enam Puluh Empat Milyar Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) berkurang sebesar Rp. 53.545.493.159,91 (Lima Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.410.573.378.372,09 (Satu Triliun Empat Ratus Sepuluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Sembilan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1) Semula	Rp 1.361.394.959.033,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp <u>20.857.049.417,00</u>)
Jumlah Pendapatan Daerah	
Setelah Perubahan	Rp 1.340.537.909.616,00

b. Belanja Daerah

1) Semula	Rp 1.457.118.871.532,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp <u>53.545.493.159,91</u>)
Jumlah Belanja Daerah	
Setelah Perubahan	Rp 1.403.573.378.372,09

c. Pembiayaan Daerah

1) Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp 102.723.912.499,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp <u>32.688.443.742,91</u>)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp 70.035.468.756,09

2) Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp 7.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp <u>7.000.000.000,00</u>

Jumlah Pembiayaan Neto

Setelah Perubahan	Rp 63.035.468.756,09
-------------------	----------------------

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Setelah Perubahan

Rp

0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 116.831.452.600,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 367.627.644,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Setelah Perubahan Rp 117.199.080.244,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula Rp 1.244.563.506.433,00

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp 27.097.151.000,00)

Jumlah Pendapatan Transfer

Setelah Perubahan Rp 1.217.466.355.433,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 5.872.473.939,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Setelah Perubahan Rp 5.872.473.939,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp 58.534.201.326,00

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp 4.863.000.000,00)

Jumlah Pajak Daerah

Setelah Perubahan Rp 53.671.201.326,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp 4.270.279.800,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 42.447.607.200,00

Jumlah Retribusi Daerah

Setelah Perubahan Rp 46.717.887.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp 8.800.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 2.312.459.330,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Setelah Perubahan Rp 11.112.459.330,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp	45.226.971.474,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp	<u>39.529.438.886,00)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
Setelah Perubahan	Rp	5.697.532.588,00
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf		
b, bersumber dari :		
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
1) Semula	Rp	1.181.837.742.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp	<u>38.637.151.000,00)</u>
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat		
Setelah Perubahan	Rp	1.143.200.591.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah		
1) Semula	Rp	62.725.764.433,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>11.540.000.000,00)</u>
Jumlah Transfer Antar Daerah		
Setelah Perubahan	Rp	74.265.764.433,00
(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud		
dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :		
a. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan		
Perundang-Undangan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>5.872.473.939,00)</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan		
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
Setelah Perubahan	Rp	5.872.473.939,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasi

1) Semula	Rp	1.050.922.358.603,94
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp	<u>616.989.069,59)</u>
Jumlah Belanja Operasi		
Setelah Perubahan	Rp	1.050.305.369.534,35

b. Belanja Modal

1) Semula	Rp	170.154.226.828,06
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp	<u>64.409.454.023,32)</u>
Jumlah Belanja Modal		
Setelah Perubahan	Rp	105.744.772.804,74

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 3.345.974.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 2.294.073.233,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga

Setelah Perubahan Rp 5.640.047.233,00

d. Belanja Transfer

1) Semula Rp 232.696.312.100,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 9.186.876.700,00

Jumlah Belanja Transfer

Setelah Perubahan Rp 241.883.188.800,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 660.521.554.679,08

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp 15.891.944.731,43)

Jumlah Belanja Pegawai

Setelah Perubahan Rp 644.629.609.947,65

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp 370.988.557.112,86

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp 1.441.224.718,56)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

Setelah Perubahan Rp 369.547.332.394,30

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp 3.500.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Subsidi

Setelah Perubahan Rp 3.500.000.000,00

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp 15.912.246.812,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 16.716.180.380,40

Jumlah Belanja Hibah

Setelah Perubahan Rp 32.628.427.192,40

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 40.000.000,00

Jumlah Belanja Modal Tanah

Setelah Perubahan Rp 40.000.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula Rp 34.717.841.003,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 16.413.839.790,00

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Setelah Perubahan Rp 51.131.680.793,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula Rp 41.119.528.529,04

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp 12.032.721.265,96)

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Setelah Perubahan Rp 29.086.807.263,08

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1) Semula Rp 93.458.071.446,02

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp 72.311.719.047,36)

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Setelah Perubahan Rp 21.146.352.398,66

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula Rp 220.785.850,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 3.929.146.500,00

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Setelah Perubahan Rp 4.149.932.350,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1) Semula Rp 638.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp 448.000.000,00)

Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya

Setelah Perubahan Rp 190.000.000,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas :

a. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 3.345.974.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 2.294.073.233,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga

Setelah Perubahan Rp 5.640.047.233,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp 5.853.420.200,00

2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp	<u>486.300.000,00</u>)
Jumlah Belanja Bagi Hasil		
Setelah Perubahan	Rp	5.367.120.200,00
b. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp	226.842.891.900,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>9.673.176.700,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan		
Setelah Perubahan	Rp	236.516.068.600,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp	102.723.912.499,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp	<u>32.688.443.742,91</u>)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
Setelah Perubahan	Rp	70.035.468.756,09

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp	7.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
Setelah Perubahan	Rp	7.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1) Semula	Rp	102.723.912.499,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp	<u>32.688.443.742,91</u>)

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan Rp 70.035.468.756,09

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula	Rp	7.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>

Jumlah Penyertaan Modal Daerah

Setelah Perubahan Rp 7.000.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
 - e. Belanja Daerah yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan dan belum dijabarkan rinciannya ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal **23 September** 2025

BUPATI SAROLANGUN,



HURMIN

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal **23 September** 2025

PI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



DEDY HENDRY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2025 NOMOR **4**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI: (**3-47**/2025)